

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak yang dikemukakan para pakar, antara lain Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Zain (2008: 10): “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2009; 1); “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Waluyo (2008; 3); “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
3. Pemungutan Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan secara langsung adanya imbalan (kontra prestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
6. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pada ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat secara umum.

Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2009; 3) adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak perlu dipegang dengan teguh dalam memilih alternatif pemungutan pajak dengan tujuan dan asas-asas yang ada. Asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *The Four Cannons* atau *The Four Maxims* dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (Suandy, 2005; 27) adalah sebagai berikut :

1. *Equality/Equity*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equity* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antar sesama Wajib

Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainty*

Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Sedangkan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006: 7) adalah sebagai berikut:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi wajib Pajak Luar Negeri.

2.1.3.1 Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Mardiasmo, 2006: 3-4), antara lain:

1. Teori Asumsi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:

- a) *Unsur Obyektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) *Unsur Subyektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.3.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Sari (2013: 78-79) adalah sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Sistem *self assessment* ini dalam pelaksanaannya didukung oleh *With Holding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga. Contoh: PPh pasal 21, 22, 23, 24.

2.1.3.3 Pembagian Pajak

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2009: 7) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu pembagian pajak menurut golongan, pembagian pajak menurut sifat, dan pembagian pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya. Dari pembagian pajak tersebut, pembagian pajak yang sesuai dengan variable penelitian adalah pembagian pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya yang penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga. Pajak negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah: Pajak penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dll.

2.1.4 Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan definisi pajak daerah menurut Suandy (2005: 39) “Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah”.

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Kaho (2007 : 130) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- c. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.4.1 Tarif dan Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. Tarif Pajak Provinsi

- a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
 - b) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
 - c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
 - d) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
 - e) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.
2. Tarif Pajak Kota/Kabupaten:
- a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
 - b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
 - c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
 - d) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
 - e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
 - f) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
 - g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
 - h) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 30%
 - i) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%;
 - j) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%
 - k) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2.1.5 Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 21 adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel.
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

2.1.5.1 Obyek dan Bukan Obyek Pajak Hotel

Obyek pajak hotel termasuk pelayanan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana di bawah ini:

1. Gubuk Pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hotel) losmen dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyapu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, faksmile, teleteks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola.

Pada pajak hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk obyek pajak menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 2 ayat (2), yaitu:

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

2.1.5.2 Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 3, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

Subyek pajak, dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel dan membayar (menanggung) pajak.

Wajib Pajak dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 4 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.1.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 5 adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota masing-masing karena dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Di Kota Bandung, menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 6 ditetapkan tarif pajak hotel sebagai berikut:

- 1) Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- 3) Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Siahaan (2010; 305), rumus perhitungan pajak hotel secara umum sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau Yang Seharusnya Dibayar Kepada Hotel}$$

2.1.6 Pajak Restoran

Pajak restoran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 22 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 23 adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran.

2.1.6.1 Obyek Pajak dan Bukan Obyek Pajak Restoran

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di Restoran. Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pemungutan pajak daerah yang dihitung dan dibayar sendiri wajib pajak, meliputi:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Penerangan Jalan

- e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- f) Pajak Parkir

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran Pasal 2 ayat (2), yang bukan menjadi obyek pajak restoran, yaitu:

- a) Pelayanan usaha jasa boga atau *catering*;
- b) Pelayanan yang disediakan oleh restoran/rumah makan yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Pada Tahun 2011, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 8 ayat (4), dimana yang bukan termasuk obyek pajak restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.

2.1.6.2 Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/kota masing-masing karena dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Bandung Barat, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran Pasal 6, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Siahaan (2010; 305), rumus perhitungan pajak restoran secara umum sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Diterima atau yang Sebenarnya Diterima Restoran}$$

2.1.7 Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Desentralisasi pemerintahan mengakibatkan pemerintah daerah harus berupaya untuk menggali lebih luas, mengelola dan menggunakan sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, hal ini dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum rumah tangga daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 3: “PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.”

2.1.8 Sumber Pendapatan Daerah

Di era otonomi daerah seperti saat ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali lebih luas, mengelola dan menggunakan sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya. Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 5 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan.

2.1.8.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi.

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 bersumber dari:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d) Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah ditingkatkan dengan mengadakan pengukuran sumber-sumber pendapatan asli daerah. Menurut Suparmoko (2002: 57-58), ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai pajak dan retribusi daerah, yaitu:

1. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak/retribusi dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak/retribusi dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak/retribusi terhadap inflasi, penambahan penduduk, penambahan pendapatan dan sebagainya.

2. Keadilan (*Equity*)

Dalam hal ini dasar pajak/retribusi dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak/retribusi harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; adil secara vertikal, artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

3. Efisiensi Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidaknya menghambat penggunaan sumber daya efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak/retribusi.

4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

Dalam hal ini suatu pajak/retribusi haruslah dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupun administratif.

5. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah

Hal ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir pajak; pajak tidak mudah dihindari; dengan memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah masing-masing; dan pajak hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Dengan kewenangan yang dimiliki suatu daerah untuk mengelola keuangan melalui desentralisasi fiskal perlu dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah yang meliputi manajemen penerimaan dan manajemen pengeluaran daerah. Aspek utama manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian adalah pendapatan asli daerah, karena sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi daerah yang secara langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah itu sendiri.

Berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah ini fenomena yang terjadi di daerah adalah upaya maksimisasi dan bukannya optimisasi pendapatan asli daerah. Pemahaman seperti itu sebenarnya kurang tepat, harus dipahami bahwa otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah setinggi-tingginya. Jika diartikan sebagai eksploitasi pendapatan asli daerah, maka justru masyarakat daerah akan terbebani. Maksimisasi pendapatan asli daerah akan terimplikasi pada peningkatan pungutan pajak

dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar pendapatan asli daerah adalah dua komponen tersebut.

Menurut Insukindro, dkk (1994; 1), dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah, dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai kondisi daerah, pendapatan asli daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Menurut Santoso (1995; 20), bahwa proporsi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan suatu Pemerintah Daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah.

PAD dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2.1.8.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1: “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 10, dana perimbangan terdiri atas:

- a) Dana Bagi Hasil
- b) Dana Alokasi Umum
- c) Dana Alokasi Khusus

2.1.8.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 43, lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1, yang dimaksudkan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya perspektif penelitian ini, maka selain dari kajian teori yang telah dijelaskan, dilakukan juga review terdahulu beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut :

No	Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Empiris
1	Joel Slemrod	Tax Compliance and Enforcement	- The basic version of the model, for the case of a proportional income tax, can be written as follows: 1. $\text{Max}_e (1 - p(e,a))U((y(1-t) + te) + p(e,a)U(y(1-t) - Fte)$	Where e is understated tax liability, p is the probability that evasion is penalized, a represent enforcement intensity, $U(.)$ is a von Neumann-Morgenstern utility function, y is exogeneous true income, t is a linear tax rate and f is the proportional penalty assessed on detected evasion.
2	Ardiles 2010	Analisis potensi dan kontribusi pajak	metode pengumpulan	Data pertumbuhan dan kenaikan

		hotel terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kota padang	dan memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni 1) wawancara atau Interview, 2) observasi atau survei, 3) dokumentasi, 4) dan kepustakaan. Menghitung rata-rata, efektivitas, dan realisasi pajak.	jumlah kamar hotel di Kota Padang dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2008 – 2014 selalu bertambah. Pada tahun 2008 jumlah kamar hotel di Kota Padang sebanyak 1.550 hotel dengan ratarata jumlah hotel masing-masing kelasnya sebanyak 310 kamar. Pada tahun 2009 sebanyak 1.655 kamar dengan rata - rata 331 kamar.
3	Aznedra 2017	Pengaruh kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD di wilayah kota batam tahun 2012-2014	Objek dalam penelitian ini adalah : Populasi dan Sampel, Uji Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik.	Nilai B pajak hotel pada table coefficients sebesar 1,812 menandakan bahwa Pajak Hotel (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Nilai signifikansi sebesar $0,465 > 0,05$ yang berarti Pajak Hotel (X1) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak hotel dan pajak restoran termasuk jenis pajak daerah di Kota Bandung. Pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2007 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel adalah

pajak atas pelayanan hotel dan pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas restoran disamakan dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Hotel dan Restoran.

Menurut Suparmoko (2002: 71), pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Dimana pajak itu merupakan sumber pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta.

Pendapatan asli daerah termasuk sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai untuk mewujudkan tugasnya tersebut karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif (Beni Pekei, 2016:76).

Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan Pajak Restoran yang direncanakan dengan target yang ditetapkan.

Jika pemungutan Pajak Hotel dan Restoran berjalan dengan efektif, maka kontribusi Pajak Restoran akan semakin besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan atas pendapatan Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga apabila Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan maka dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.


Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan nya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil .

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak Restoran termasuk didalam peningkatan pajak daerah yang merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas penerimaan pajak dan kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat. Semakin besar penerimaan Pajak Hotel dan Restoran maka semakin tinggi pula kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adanya hubungan Pengaruh Efektivitas, Kontribusi, dan Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diperkuat oleh hasil penelitian oleh Dewi Mentari, Sri Rahayu (2015) bahwa efektivitas Pajak Hotel dan Restoran memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.. Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dibuat hipotesis

penelitian ini adalah bahwa Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan teori-teori yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh penulis, maka dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Sugiyono (2012:93) menyatakan bahwa “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan.” Dikatakan sementara karena jawaban atau kesimpulan yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Hasil pemungutan pajak hotel & restoran berpengaruh positif terhadap Efektivitas pendapatan asli daerah di Bandung Raya.

2. Hasil pemungutan pajak hotel & restoran berpengaruh positif terhadap Kontribusi pendapatan asli daerah di Bandung Raya.
3. Hasil pemungutan pajak hotel & restoran sangat berpengaruh terhadap Pertumbuhan pendapatan asli daerah di Bandung Raya.